



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, lahir di Turida pada tanggal 10 Nopember 1989 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat , lahir di Dusun Berembeng pada tanggal 05 Mei 1985 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (Variasi Motor), bertempat tinggal di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2019, terdaftar di Kepaniteraan Perkara pada Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Mtr., tanggal 04 Februari 2019, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018 M. Dilaksanakan sesuai hukum Islam di Dusun Berembeng, RT.002/RW.001, Desa Bongkot, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.
2. Bahwa, saat pelaksanaan perkawinan tersebut, penggugat berstatus janda dalam usia 29 tahun, sedang tergugat berstatus duda dalam usia 32 tahun, dilaksanakan dengan wali nikah adalah paman (saudara kandung

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.76/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak) penggugat yang bernama Sabri karena bapak kandung penggugat telah meninggal dunia, diwakilkan pengucapan lafaz nikahnya kepada Kepala Lingkungan Turida Barat yang bernama H. Aminuddin, disaksikan oleh H. Damanhuri dan Mahsun, dengan maskawin berupa 2 gram emas 600 berupa cincin emas.

3. Bahwa, perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut tanpa halangan hukum, baik dari hukum Islam maupun hukum negara, dan antara penggugat dengan tergugat tidak pernah bercerai, tidak pernah ada yang murtad dan juga tidak pernah ada yang menghalanginya.

4. Bahwa, oleh karena perkawinan penggugat dengan tergugat belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, maka penggugat belum memperoleh buku nikah, oleh karena itu maka penggugat memohon agar perkawinan penggugat dengan tergugat dinyatakan sah untuk selanjutnya dipergunakan dalam pengajuan gugatan perceraian ini.

5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tinggal bersama di rumah rumah orang tua tergugat di Dusun Berembeng, RT.002/RW.001, Desa Bongkot, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, hanya selama 2 (dua) bulan dan belum dikaruniai anak.

6. Bahwa, sejak awal bulan Desember 2018, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai kurang harmonis, disebabkan antara lain :

- a. Tergugat temperamental dan berperilaku kasar
- b. Tergugat sering memukul dan mengancam penggugat.

7. Bahwa, puncak pertengkaran rumah tangga penggugat dengan tergugat, terjadi pada tanggal 01 Januari 2019, berakibat tergugat menjatuhkan talak sesuai Agama Islam kepada, menyebabkan penggugat keluar dari rumah kediaman bersama, sejak itu, penggugat sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi dengan tergugat sampai sekarang.

8. Bahwa, dengan kejadian tersebut, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat terwujud lagi, meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Mataram sebagai alternatif terakhir untuk memperoleh kepastian hukum atas status perkawinan penggugat.

9. Bahwa, penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, tanpa alasan hukum yang jelas, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan akan diputus dengan acara verstek.

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dengan beberapa perubahan.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, untuk mengajukan alat-alat bukti, yang dimanfaatkan oleh penggugat dengan mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda penduduk, Nomor : 5271065011890002, atas nama (penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, pada tanggal tanggal 06 Desember 2017, setelah diperiksa, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.1.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti saksi :

Saksi pertama penggugat : Saksi, di bawah sumpah telah menerangkan :

- Saksi mengaku sebagai paman penggugat.
- Saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada 19 Nopember 2018 di rumah orang tua tergugat Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.
- Saksi menerangkan, bahwa pada saat pelaksanaan perkawinan tersebut, penggugat berstatus Janda dan tergugat berstatus duda, dengan wali nikah adalah paman (saudara kandung bapak) penggugat yang bernama Sabri karena bapak kandung penggugat telah meninggal dunia, diwakilkan pengucapan lafaz nikahnya kepada Kepala Lingkungan Turida Barat yang bernama H. Aminuddin, disaksikan oleh H. Damanhury dan Mahsun, dengan maskawin berupa 2 gram emas 600 berupa cincin emas.
- Sepengetahuan saksi, perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena ada kesalahan pengurusan, oleh karena itu maka penggugat memohon agar perkawinannya dengan tergugat di sahkan untuk dijadikan dasar dalam pengajuan gugatan perceraian ini.
- Sepengetahuan saksi, sesudah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama, di Dusun Berembeng Timur, RT.002/RW.001, Desa Bongkot, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, hanya selama 2 (dua) bulan dan belum dikaruniai anak.
- Sepengetahuan saksi, dari informasi penggugat, bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Januari 2019, karena sering bertengkar.
- Sepengetahuan saksi, dari informasi penggugat bahwa penggugat dengan tergugat sering bertengkar, karena tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, bahkan sampai memukul penggugat.
- Saksi menerangkan, yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan cerai ini, karena penggugat tidak tahan diperlakukan kasar oleh

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dan tergugat katanya sudah menjatuhkan talak terhadap penggugat, kemudian keluarga tergugat telah mengantar dan menyerahkan kembali penggugat kepada saksi selaku paman dan wali penggugat.

- Saksi mengaku sering menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil karena tergugat sudah tidak mau bertemu dengan penggugat.

Saksi kedua penggugat : Saksi, di bawah sumpah telah menerangkan:

- Saksi mengaku sebagai tante penggugat.
- Saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada 19 Nopember 2018 di rumah orang tua tergugat Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.
- Saksi menerangkan, bahwa pada saat pelaksanaan perkawinan tersebut, penggugat berstatus Janda dan tergugat berstatus duda, dengan wali nikah adalah paman (saudara kandung bapak) penggugat yang bernama Sabri karena bapak kandung penggugat telah meninggal dunia, diwakilkan pengucapan lafaz nikahnya kepada Kepala Lingkungan Turida Barat yang bernama H. Aminuddin, disaksikan oleh H. Damanhury dan Mahsun, dengan maskawin berupa 2 gram emas 600 berupa cincin emas.
- Sepengetahuan saksi, perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena ada kesalahan pengurusan, oleh karena itu maka penggugat memohon agar perkawinannya dengan tergugat di sahkan untuk dijadikan dasar dalam pengajuan gugatan perceraian ini.
- Sepengetahuan saksi, sesudah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama, di Dusun Berembeng Timur, RT.002/RW.001, Desa Bongkot, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, hanya selama 2 (dua) bulan dan belum dikaruniai anak.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi, dari informasi penggugat, bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Januari 2019, karena sering bertengkar.
- Sepengetahuan saksi, dari pengaduan penggugat di setiap ada masalahnya kepada saksi, bahwa penggugat dengan tergugat sering bertengkar, karena tergugat malas bekerja mencari nafkah dan kalau dimintai uang belanja, tergugat sering marah bahkan sampai memukul penggugat.
- Saksi menerangkan, yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan cerai ini, karena penggugat tidak tahan diperlakukan kasar oleh tergugat dan tergugat katanya sudah menjatuhkan talak terhadap penggugat, kemudian keluarga tergugat telah mengantar dan menyerahkan kembali penggugat kepada saksi selaku paman dan wali penggugat.
- Saksi mengaku sering menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya.

Bahwa, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya, bahwa apa yang telah penggugat kemukakan, mulai dari surat gugatan, alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat, semuanya benar, selanjutnya penggugat memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri dipersidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, tanpa alasan hukum yang jelas, meskipun

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil yang pada pokoknya bahwa : penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah secara Agama Islam di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018, dengan wali nikah adalah paman (saudara kandung bapak) penggugat yang bernama Sabri karena bapak kandung penggugat telah meninggal dunia, diwakilkan pengucapan lafaz nikahnya kepada Kepala Lingkungan Turida Barat yang bernama H. Aminuddin, disaksikan oleh H. Damanhury dan Mahsun, dengan maskawin berupa 2 gram emas 600 berupa cincin emas; pernah hidup rukun hanya selama lebih kurang 2 (dua) bulan; antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain : karena tergugat temperamental dan sering bersikap kasar bahkan serin memukul penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P., yang diajukan penggugat, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum, dan bukti P. tersebut, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, berisi keterangan bahwa penggugat adalah orang yang berdomisili di Mataram, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, dengan demikian majelis hakim telah dapat berpendapat bahwa pengggugat telah benar dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Mataram untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara penggugat dengan tergugat; penggugat telah mengajukan 2 orang dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat, keduanya adalah orang yang sudah dewasa, telah bersumpah, telah menerangkan bahwa : penggugat dengan tergugat benar adalah suami isteri sah, menikah secara Agama Islam di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018, dengan wali nikah adalah paman (saudara kandung bapak) penggugat yang bernama Sabri karena bapak kandung penggugat telah meninggal dunia, diwakilkan pengucapan lafaz nikahnya kepada Kepala Lingkungan Turida Barat yang bernama H. Aminuddin, disaksikan oleh H. Damanhury dan Mahsun, dengan maskawin berupa 2 gram emas 600 berupa cincin emas; pernah hidup rukun hanya selama lebih kurang 2 (dua) bulan; antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain : karena tergugat temperamental dan malas bekerja mencari nafkah, dan kalau dimintai uang belanja ileh penggugat, tergugat sering bersikap kasar bahkan sering memukul penggugat, dan pada tanggal 01 Januari 2019 lalu, tergugat telah menjatuhkan talak sesuai agama Islam kepada penggugat kemudian mengantar dan menyerahkan kembali penggugat kepada kedua saksi selaku orang tua penggugat.

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan penggugat dan dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, yang dibenarkan oleh penggugat serta tidak dibantah oleh tergugat, majelis hakim telah dapat menetapkan menyatakan sah perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat; dan menyatakan pula bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dibina lagi karena antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, menjadi sebab terhitung sejak tanggal 01 Januari 2019, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal.

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim tanpa bermaksud untuk mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya kemelut di dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, namun majelis hakim berpendapat bahwa hal yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah kondisi rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, dimana penggugat telah berkeras untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan perkara ini berlangsung, telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan perkawinan (rumah tangga)nya; telah didukung pula oleh keterangan kedua saksi yang diajukan oleh penggugat yang dibenarkan oleh penggugat dan tidak dibantah oleh tergugat, bahwa antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar, dan telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Januari 2019 lalu atau sudah lebih kurang 5 (lima) bulan, maka majelis hakim berpendapat bahwa kondisi tersebut harus dipahami sebagai terjadinya pertengkaran yang sifatnya sudah dapat dikategorikan sebagai pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa berdasar fakta tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak bulan Januari 2019, penggugat dengan tergugat telah tidak berhubungan sebagai suami isteri lagi, yang hingga saat ini sudah mencapai 3 (tiga) bulan, maka gugatan penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, telah terpenuhi apa yang dimaksud oleh Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena tergugat belum pernah menjatuhkan talak kepada penggugat, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram adalah Talak kesatu Ba'in Shughra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1440 H., oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Drs. Hafiz, S.H., M.H dan H. Abidin H. Achmad, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh H. Zabidi, S.H., sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Hafiz, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

ttd

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Zabidi, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Proses	Rp. 30.000.00
- ATK Perkara	Rp. 50.000.00
- Panggilan	Rp. 345.000.00
- R e d a k s i	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram,

Panitera,

Marsoan, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)